

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

N- 15



KONTRAK KERJA

**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

NOMOR : TRAK/ 08 / I /2024/OLAHSMP/PUSLOLA

TANGGAL : 24 Januari 2024

PENYEDIA JASA : PT. IORA JAYA SAKTI

HARGA : RP 9.965.658.000,-

WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER

TAHUN ANGGARAN 2024



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

**KONTRAK KERJA
NOMOR : TRAK/08/II/2024/OLAHSMP/PUSLOLA**

TENTANG

**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PENGOLAHAN SAMPAH DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

Kontrak pengadaan Barang/Jasa ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "kontrak") di buat dan ditandatangani di Bogor pada hari Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (24 – 01 – 2024) antara:

I. **N a m a** : Sudaryanto, S.E., M.Han.
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
Jabatan : Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Pengelolaan Kawasan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Nomor: KEP/30/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Instalasi Strategis Pertahanan TA. 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut "PPK" yang selanjutnya disebut sebagai "**PPK/PIHAK KESATU**", dan



II. **N a m a** : Lucky
Jabatan : Direktur Utama PT. IORA JAYA SAKTI alamat Jl. Pemda 107, Kp. Parakan kembang RT 006/001 Ds, Pasir Jambu Kec, Sukaraja Bogor, berdasarkan Akte Pendirian dan Akte Notaris Nomor: 07 tanggal 17 bulan November tahun 2023 melalui Notaris Mira Oktaria, SH, MKn. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. IORA JAYA SAKTI yang selanjutnya disebut "**PENYEDIA/PIHAK KEDUA**"

Atas dasar :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PIHAK I	PIHAK II

2. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1539/M/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Satuan Kerja Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Jenis Kewenangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Surat Keputusan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Nomor: KEP/30/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Instalasi Strategis Pertahanan TA. 2024.
4. Keputusan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Nomor : KEP/01/I/2024/Bainstrahan tanggal 3 Januari 2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Bainstrahan Kemhan TA. 2024.
5. Surat Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: B/JUK/08/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan PENYEDIA Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024.
6. Surat Penawaran PENYEDIA Jasa (PT. IORA JAYA SAKTI) Nomor : 037/IJS/SPH/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024.
7. PPK dan PENYEDIA terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. PPK telah meminta PENYEDIA untuk menyediakan Pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini .
 - b. PENYEDIA sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - c. PPK dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
 - d. PPK dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat.
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.\

PIHAK I	PIHAK II
	

- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerja pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

MATERI KONTRAK YANG DIPERJANJIKAN

- (1) PPK memberikan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024 kepada PENYEDIA, yang terdiri dari :
 - a. Pekerjaan pembuatan sarana shelter dimensi.
 - b. Pekerjaan pemasangan peralatan dan mesin pengolahan sampah organik.
 - c. Pekerjaan pemasangan peralatan dan mesin pengolahan sampah non organik.
 - d. Pekerjaan pemasangan peralatan dan mesin pengolahan sampah residu.
- (2) PENYEDIA menyatakan menerima pekerjaan tersebut pasal 1 dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 6.

Pasal 2



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PENYEDIA berhak menerima pembayaran berdasarkan kemajuan pekerjaan. Kewajiban PENYEDIA melaksanakan sesuai dengan materi kontrak yang diperjanjikan beserta lampirannya.
- (2) PPK berhak menerima pekerjaan dari PENYEDIA dan Kewajiban PPK membayar sesuai hasil pekerjaan di lapangan.

Pasal 3

WANPRESTASI DAN OVER PRESTASI

- (1) Penyedia jasa bersedia melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC.
- (2) Apabila PENYEDIA melakukan Wanprestasi/Cidera janji maka PPK akan memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila sudah ditegur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka PPK dapat membatalkan kontrak secara sepihak

PIHAK I	PIHAK II
	

sebagaimana diatur pada pasal 18 dan terhadap PENYEDIA dilaksanakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2).

Pasal 4
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- (1) PENYEDIA harus menjaga keselamatan para pekerjanya selama melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI, serta melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (2) PENYEDIA diwajibkan menghindarkan segala bahaya yang dapat timbul atas para pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaannya dan apabila terjadi kecelakaan, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab PENYEDIA.
- (3) Segala persoalan dan tuntutan para pekerja maupun sub PENYEDIA jasa, menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PENYEDIA, dan PENYEDIA membebaskan PPK dari segala tuntutan-tuntutan PIHAK KETIGA berkenaan dengan pekerjaan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 5
TUGAS PENYEDIA JASA

PPK dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PENYEDIA, dan PENYEDIA menerima tugas tersebut dari PPK, sebagaimana diuraikan dalam surat penawaran PENYEDIA Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak kerja.

Pasal 6
KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 ayat 1 harus dilaksanakan menurut aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, spesifikasi teknis, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk pekerjaan tersebut diatas dan perubahannya sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- (2) Petunjuk dan perintah/arahan lisan maupun tertulis yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencapai tujuan dan maksud dari pada kontrak kerja ini.

PIHAK I	PIHAK II
g	h

Pasal 7
STRATIFIKASI DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, meliputi:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada).
 - b. Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - c. Surat penawaran, beserta penawaran harga.
 - d. Spesifikasi teknis.
 - e. Gambar-gambar.
 - f. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada).
 - g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja.
 - h. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada pasal 7 ayat (1) di atas.



Pasal 8
J A M I N A N

- (1) Jaminan Uang Muka.

Jaminan uang muka sebesar 29,80% (Dua puluh sembilan koma delapan puluh persen) dari harga kontrak yaitu **29,80% x Rp. 9.965.658.000 = Rp. 2.969.916.000,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)**. Jaminan dari Perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar sesuai surat Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II – OJK Nomor: S.306/NB.2/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang penggunaan produk *suretyship* dalam rangka pengadaan barang/jasa sebesar Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Jaminan Pelaksanaan.

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan dengan jaminan pelaksanaan berupa Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Departemen Keuangan RI, sebesar **5% (lima persen)** dari harga yaitu **5% x Rp. 9.965.658.000,- = Rp. 498.282.900 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)**. Jaminan dari Perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar sesuai surat Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II – OJK Nomor: S.306/NB.2/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang penggunaan produk *suretyship* dalam rangka pengadaan barang/jasa sebesar Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sama dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan.

PIHAK I	PIHAK II
	

(3) Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan pemeliharaan sebesar **5% (lima persen)** dari harga borongan yaitu $5\% \times \text{Rp. } 9.965.658.000,- = \text{Rp. } 498.282.900$ (**Empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah**). Jaminan pemeliharaan berupa Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar sesuai surat Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II – OJK Nomor: S.306/NB.2/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang penggunaan produk *suretyship* dalam rangka pengadaan barang/jasa sebesar, masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak penyerahan pertama sampai dengan **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender** setelah tanggal penyerahan kedua (akhir) pekerjaan.

Pasal 9



JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diselesaikan dalam waktu **90 (Sembilan Puluh) hari kalender** dimulai sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (2) Perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dapat disetujui oleh PPK dengan Surat Persetujuan, apabila ada permintaan secara tertulis dari PENYEDIA dengan alasan-alasan yang cukup kuat dan dapat diterima PPK. Permintaan perpanjangan penyerahan tersebut disampaikan oleh PENYEDIA kepada PPK selambat-lambatnya **14 (Empat Belas) hari** sebelum waktu penyerahan yang telah ditetapkan seperti yang disebut dalam Pasal 9 ayat 1 di atas.
- (3) Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) bila telah dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN DAN GARANSI

- (1) Dalam jangka waktu **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender** terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk yang pertama kalinya, pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab PENYEDIA, oleh karena itu apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya perangkat tersebut maka PENYEDIA diwajibkan atas perintah PPK dengan segera mengadakan perbaikan atau pembetulan/penggantian sehingga perangkat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat diterima PPK.
- (2) Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan pasal 10 ayat 1 di atas, maka pekerjaan perbaikan/penggantian itu akan dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA atas perintah PPK dengan semua biaya dibebankan kepada PENYEDIA.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Pada akhir jangka waktu pemeliharaan PENYEDIA wajib menyerahkan hasil pekerjaan untuk yang kedua kalinya kepada PPK.
- (4) Jangka waktu pemeliharaan selesai bila telah dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan kedua pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

- (1) Pelatihan Pendampingan dilaksanakan selama 30 Hari kalender dengan rincian kegiatan:
 - a. Pemberian materi dilaksanakan di ruangan atau di lapangan.
 - b. Selama pemberian materi biaya logistik di tanggung oleh PENYEDIA.
 - c. Jumlah peserta atau operator maksimal 10 orang.

Pasal 12

HARGA

- (1) Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 9.965.658.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)** merupakan harga tetap.
- (2) PENYEDIA menjamin bahwa harga satuan yang tercantum dalam kontrak ini adalah wajar.
- (3) PPK berhak untuk menuntut dikembalikannya kelebihan harga yang telah dibayar, apabila PENYEDIA ternyata melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 1 diatas.
- (4) Setelah penandatanganan kontrak ini, PPK tidak akan dikenakan biaya tambahan atas kenaikan harga yang diakibatkan oleh suatu Peraturan Pemerintah dan atau sebab lainnya.

Pasal 13

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara :

- (1) Pembayaran Uang Muka.
Sebesar 29,80% (Dua puluh sembilan koma delapan puluh persen) dari harga kontrak yaitu **29,80% x Rp. 9.965.658.000,- = Rp. 2.969.916.000,- (Dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).** tujuh hari kalender terhitung dari tanggal kontrak dan PENYEDIA telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dari Perusahaan Asuransi yang terdaftar sesuai surat Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II – OJK Nomor: S.306/NB.2/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang penggunaan produk suretyship dalam rangka



PIHAK I	PIHAK II
g	h

pengadaan barang/jasa sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak serta menyerahkan gambar terlaksana (Asbuilt drawing) kepada PPK.

- (2) Termin I.
Sebesar **Rp. 6.448.271.730,- (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).**
- (3) Termin II.
Sebesar **Rp. 547.470.270,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)** akan dibayarkan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi 100%.

Pasal 14
DENDA DAN SANKSI

- (1) Denda Kelambatan.
- a. Apabila penyerahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 9 huruf a diatas ini, maka PENYEDIA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga barang/pekerjaan yang belum terkirim/terselesaikan, Denda pada pasal ini dikenakan khusus karena kelambatan dan tidak memperhatikan Pasal 13 huruf b.
 - b. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian PPK, maka PPK membayar kerugian PENYEDIA yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denda Kelalaian dan Sanksi.
- a. Untuk tiap kali melalaikan peraturan dari uraian dan syarat-syarat pekerjaan dan atau peraturan yang dikeluarkan atas dasar perintah-perintah PPK, PENYEDIA dikenakan denda sebesar 0,1 ‰ (nol koma satu permil) dari harga borongan dalam kontrak kerja atau **Rp. 9.965.658,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** untuk tiap kali terjadi kelalaian dengan ketentuan bahwa PENYEDIA tetap diwajibkan memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan tersebut.
 - b. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan PENYEDIA untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

PIHAK I	PIHAK II
	

(3) Sanksi Akibat Kegagalan Pekerjaan.

Apabila PENYEDIA melakukan pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan mengakibatkan tidak berfungsinya material/barang tersebut dalam pasal 5, maka PENYEDIA wajib memperbaiki peralatan tersebut sampai berfungsi seperti semula, atau mengganti peralatan tersebut dengan material/barang yang setara dengan persetujuan PPK.

Pasal 15

PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG

- (1) Bila dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kontrak kerja ini harus dilakukan kerja tambah atau kurang, maka pelaksanaannya akan diatur dalam kontrak kerja pelaksanaan tambahan (addendum kontrak) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak kerja ini.
- (2) Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan dan hanya dapat dikerjakan oleh PENYEDIA sesudah mendapat perintah tertulis dari PPK yang jelas menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan.
- (3) Bila PPK belum menyetujui pelaksanaan pekerjaan tambah dan kurang ini secara tertulis akan tetapi PENYEDIA tetap melaksanakannya, maka segala akibat dari pelaksanaan kerja tambah dan kurang ini menjadi tanggungan PENYEDIA dan PENYEDIA tidak berhak menuntut pembayaran apapun juga kepada PPK.
- (4) Perhitungan penambahan dan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan. Pekerjaan tambah dan kurang tersebut maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja ini.

Pasal 16

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kemampuan para pihak sehingga kewajiban yang di tentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi, sebagai berikut :
 - a. Perang.
 - b. Kerusuhan.
 - c. Revolusi.
 - d. Bencana Alam.
 - e. Pemogokan.
 - f. Kebakaran yang bukan di sengaja.
 - g. Embargo.

PIHAK I	PIHAK II
g	h

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka PENYEDIA memberitahukan kepada PPK dalam waktu 14 (empat belas) hari dari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

Pasal 17

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN OLEH PIHAK KETIGA

PENYEDIA tidak dibenarkan menyerahkan kepada pihak lain (PIHAK KETIGA) sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kontrak kerja ini, kecuali di subkontrakkan sebagian pekerjaan di luar pekerjaan pokok kepada PENYEDIA jasa spesialis, usaha kecil dan atau koperasi kecil dengan seijin tertulis dari PPK.

Pasal 18



PEMBATALAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Kontrak kerja ini, atas persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan yang diatur dengan kontrak kerja pembatalan.
- (2) Apabila terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian PENYEDIA, maka PENYEDIA dapat dikenakan sanksi berupa :
- Jaminan pelaksanaan menjadi Milik Negara.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh PENYEDIA.
 - Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara.
 - Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 19

PEMBATALAN/PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK

- (1) PPK berhak membatalkan kontrak kerja ini secara sepihak apabila PENYEDIA :
- Dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya kontrak kerja ini, tidak atau belum memulai dengan pekerjaan secara fisik di lapangan/*workshop*.
 - Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan, apabila pekerjaan tersebut mengalami kemacetan.
 - Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
 - Memberi keterangan-keterangan tidak benar yang merugikan atau diperkirakan dapat merugikan PPK.
 - Memberikan sebagian atau - 11 - nya pekerjaan kepada pihak lain (PIHAK KETIGA) tanpa persetujuan tertulis dari PPK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Semua pembiayaan/perongkosan sebagai akibat dari pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini menjadi tanggungan PENYEDIA.
- (3) PENYEDIA berhak membatalkan kontrak kerja ini secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang tercantum dalam kontrak kerja ini.
- (4) PPK berkewajiban mengganti kerugian yang menimpa PENYEDIA, akibat dari pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c pasal ini.

Pasal 20
PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Selama pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kontrak kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC ini dilaksanakan oleh PENYEDIA, PPK menunjuk Pengawas Teknis dalam hal ini Direksi Lapangan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan sehari-hari dilapangan.
- (2) Atas permintaan PPK melalui Direksi Lapangan, PENYEDIA wajib memberi penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu mengenai jalannya pelaksanaan pekerjaan yang telah dan atau sedang berlangsung.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan/laporan mengenai kemajuan pekerjaan dari PENYEDIA, Direksi Lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sudah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan (prestasi) yang diberitahukan/dilaporkan tersebut.
- (4) Hasil pemeriksaan kemajuan (prestasi) pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c pasal ini dicantumkan dalam laporan mingguan, laporan bulanan dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan.
- (5) Direksi lapangan ditunjuk oleh PPK berdasarkan Surat Perintah dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA.
- (6) Hal-hal yang mengatur tentang pengawasan secara rinci diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 21
PELAKSANA PENYEDIA

- (1) Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil PENYEDIA yang ditunjuk sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang atau kuasa penuh untuk mewakili PENYEDIA,

PIHAK I	PIHAK II
9	h

yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk-petunjuk dari Direksi. Penunjukan petugas ini sebelumnya harus ada persetujuan tertulis dari PPK.

- (2) Apabila Wakil PENYEDIA dinilai tidak mampu oleh PPK dalam melaksanakan pekerjaan maka PENYEDIA harus mengganti Wakil PENYEDIA tersebut sesuai ketentuan/kemampuannya.

Pasal 22
BEA METERAI

Bea meterai dalam pelaksanaan kontrak kerja ini menjadi beban PENYEDIA sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 23
PENGAMANAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk menyimpan barang/material yang sudah selesai, apabila lokasi penempatan belum siap maka PENYEDIA menggunakan gudang yang berada di *workshop* sebagai tempat penyimpanan sementara sampai dengan lokasi siap untuk menerima barang-barang tersebut.
- (2) Untuk menghindarkan pencurian dan kehilangan barang/material, perlu dilakukan penjagaan dan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat.

Pasal 24
ASURANSI KEGIATAN

- (1) Pekerjaan pembangunan seperti tersebut dalam Pasal 1 kontrak kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC ini, harus diasuransikan (*all risk insurance*).
- (2) Asuransi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh PPK, dan PENYEDIA harus menyerahkan kepada PPK rekaman polis asuransi dan kuitansi pembayaran preminya pada saat pembayaran uang muka.
- (3) Apabila PENYEDIA tidak mengasuransikan kegiatan tersebut, maka pembayaran angsuran termin selanjutnya tidak dibayarkan sampai dengan kegiatan tersebut diasuransikan.

PIHAK I	PIHAK II
9	h

Pasal 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan pekerjaan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Melalui PIHAK KETIGA yaitu mediasi dan konsiliasi.
 - b. Arbitrase melalui lembaga Arbitrase yang disetujui kedua belah pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi dapat dibentuk penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Perselisihan dibidang teknik akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PPK seorang Wakil PENYEDIA dan seorang PIHAK KETIGA di pilih oleh kedua belah pihak. Putusan Panitia Arbitrase ini mengikat kedua belah pihak. Perselisihan di luar bidang teknik akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor.
- (4) Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan kontrak kerja ini kedua belah pihak memilih penyelesaian perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor sesuai kedudukan di mana kontrak ditetapkan, sedangkan perselisihan perdata jaminan pelaksanaan berupa bank garansi diselesaikan di Panitera Pengadilan Negeri sesuai otoritas kantor pusat pemberi jaminan pelaksanaan berkedudukan.

Pasal 26
SPESIFIKASI TEKNIS DAN PERSYARATANNYA

Spesifikasi teknis dan persyaratannya dilaksanakan sebagaimana yang ada pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024.

Pasal 27
KEGAGALAN PELAKSANAAN PEKERJAAN


- (1) Kegagalan pekerjaan merupakan keadaan dimana tidak berfungsi dan beroperasi secara baik material keseluruhan maupun sebagian, dari segi teknik, manfaat dan sebagai akibat kesalahan pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Pertanggungjawaban atas kegagalan beroperasinya barang tersebut sesuai garansi yang dikeluarkan oleh pabrik.
- (2) Apabila terjadi kegagalan pekerjaan disebabkan oleh PENYEDIA, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada PENYEDIA, yaitu penggantian peralatan tersebut sesuai yang tercantum dalam kontrak

PIHAK I	PIHAK II
g	h

Pasal 28
P E N U T U P


Demikian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani para pihak dan dibubuhi materai sesuai ketentuan, dibuat rangkap 3 (tiga) dalam bentuk asli dan ketiga-tiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK – II



PIHAK – I

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Puslola Kawasan Bainstrahan,



Sudaryanto, S.E., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

LAMPIRAN KONTRAK KERJA

**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

**NOMOR : TRAK/ 08 / I /2024/OLAHSMP/PUSLOLA
TANGGAL : 24 JANUARI 2024**

- LAMPIRAN I : RENCANA ANGGARAN BIAYA**
- LAMPIRAN II : SPESIFIKASI TEKNIS**
- LAMPIRAN III: SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**
- LAMPIRAN IV: SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

TAHUN ANGGARAN 2024



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**



TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I Kontrak Kerja
Nomor : TRAK/08/1/2024/OLAHSMP/PUSLOLA
Tanggal : 24 Januari 2024




KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
LOKASI : KAWASAN IPSC SENTUL BOGOR JAWA BARAT
TA. : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARSAT (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Non Incinerator Pirolisis	1.00	Unit	Rp 5,755,000,000	5,755,000,000
2	Alat Digester Biogas BD 20 m3 dan Pemipaan In-Out	1.00	Set	Rp 1,258,736,937	1,258,736,937
3	Mesin Pencacah Organik	1.00	Unit	Rp 169,318,919	169,318,919
4	Mesin Press Hidrolik Kaleng	1.00	Unit	Rp 259,354,955	259,354,955
5	Conveyor Pemilah Sampah	1.00	Unit	Rp 185,526,126	185,526,126
6	Feeder Conveyor	1.00	Unit	Rp 185,526,126	185,526,126
7	Mesin Gibrig	1.00	Unit	Rp 253,875,676	253,875,676
8	Mesin Pencacah Kayu	1.00	Unit	Rp 169,438,739	169,438,739
9	Genset Mix Biogas	1.00	Unit	Rp 142,305,405	142,305,405
10	Timbangan Duduk Digital 1000 kg	2.00	Unit	Rp 21,655,856	43,311,712
11	Gerobag Dorong	2.00	Unit	Rp 4,102,703	8,205,405
12	Shelter	1.00	Set	Rp 547,470,270	547,470,270
				Jumlah	8,978,070,270
				PPN 11%	987,587,730
				Jumlah	9,965,658,000
				Dibulatkan	9,965,658,000

PT. IORA JAYA SAKTI



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusiola Kawasan Bainstrahan,

Sudaryanto, S.E., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

**SPESIFIKASI TEHNIS
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**



TAHUN ANGGARAN 2024



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

**SPEKIFIKASI TEHNIS
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

A. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kebersihan di Kawasan IPSC perlu di bangun infrastruktur / sarana dan prasarana untuk penanganan sampah hasil aktivitas personel yang ber dinas di kawasan IPSC maupun limbah hijauan yang berasal dari pembersihan rumput liar / semak belukar / guguran daun-daun pohon dan sebagainya. Pembangunan ini diharapkan akan memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas bagi *stakeholder* yang berada di Kawasan IPSC.

Dihadapkan dengan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka keberadaan bangunan sarana dan prasarana ini akan memberikan point terhadap tugas pokok Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kemhan.

Konsep dasar dari pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah ini mengolah sampah organik maupun non organik dan residu dengan penanganan reduce, reuse, dan recycle.

B. LINGKUP PEKERJAAN

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC meliputi pengadaan dan instalasi peralatan dan mesin untuk pengolahan sampah :

1. Pekerjaan pembuatan Sarana Selter.
2. Pekerjaan Pemasangan Peralatan dan mesin Pengolahan sampah organik.
3. Pekerjaan Pemasangan Peralatan dan mesin Pengolahan sampah non organik.
4. Pekerjaan Pemasangan Peralatan dan mesin Pengolahan sampah residu.

C. SYARAT-SYARAT TEKNIS.

1. Persyaratan Umum Yang Berlaku.
 - a. Semua bahan peralatan dan mesin adalah berkualitas baik, memenuhi segala persyaratan yang terdapat dalam peraturan:
 - 1) Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berisi tentang peraturan standarisasi bahan material yang berlaku dalam wilayah Indonesia.
 - 2) Standar Industri Indonesia (SII).
 - 3) Peraturan Umum dari Dinas Kesehatan Kerja Departemen Tenaga Kerja.

- 4) Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 2018 dan PLN setempat.
 - 5) Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/ Instansi Pemerintah setempat diantaranya dinas lingkungan hidup dan yang terkait dengan permasalahan pengolahan sampah.
- b. Semua bahan material dan peralatan kerja untuk keperluan pekerjaan ini, seluruhnya ditanggung dan disediakan oleh penyedia jasa.
 - c. Direksi pengawas lapangan berwenang untuk minta keterangan mengenai asal dari bahan bangunan dan lain-lain, serta sebelum digunakan agar diperiksa terlebih dahulu kepada Direksi pengawas lapangan ditempat pekerjaan.
 - d. Penyebutan suatu merk dagang pada spektek ini adalah untuk keseragaman mutu dan melindungi Pemberi Tugas dari suatu merk lain yang belum terkenal dan teruji kualitasnya. Apabila terdapat perselisihan tentang merk/pemeriksaan bahan, maka Direksi pengawas lapangan berhak mengirim contoh-contoh bahan ke Balai Penelitian Bahan Bangunan dan segala biaya yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
 - e. Material peralatan dan mesin yang datang, sebelum diturunkan dari kendaraan pengangkut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Direksi pengawas lapangan (terutama bahan yang bervolume besar) untuk disetujui atau ditolak/dikembalikan.
 - f. Dalam jangka waktu 2x24 jam, semua yang dinyatakan ditolak oleh Tim Direksi pengawas lapangan supaya segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan. Apabila bahan-bahan tersebut masih tetap dipergunakan oleh Pelaksana, maka Tim Direksi pengawas lapangan berhak untuk memerintahkan membongkar kembali dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
 - g. Nama Pabrik/merk yang ditentukan.
 - 1) Apabila pada spesifikasi teknis ini disebutkan nama pabrik/merk dari suatu jenis bahan/komponen, maka Penyedia jasa menawarkan dan memasang sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Penyedia jasa pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran atau pun sukar dipasaran.
 - 2) Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah ditunjuk sebagai pemenang. Penyedia jasa harus sesegera mungkin memesan pada agennya di Indonesia.
 - 3) Apabila Penyedia jasa telah berusaha memesan namun pada saat pemesanan merk tersebut tidak sukar diperoleh, maka Direksi pengawas lapangan dengan persetujuan tertulis dari Pemberi tugas akan menentukan sendiri alternatif merk lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1 bulan penunjukan pemenang. Penyedia jasa harus memberikan kepada pemberi tugas fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen ataupun importir lainnya, yang menyatakan bahwa material tersebut telah dipesan (importir).

- h. Jaminan Kualitas.
- 1) Penyedia jasa menjamin pada pemberi tugas dan Direksi pengawas lapangan, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain serta penyedia jasa menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai Dokumen Kontrak.
 - 2) Apabila diminta, Penyedia jasa sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini.
 - 3) Sebelum mendapat persetujuan dari Direksi pengawas lapangan, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Penyedia jasa sepenuhnya.
- i. Substitusi.
- 1) Produk yang disebutkan nama pabriknya. Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Penyedia jasa harus melengkapi produk yang disebutkan dalam spesifikasi teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan Direksi pengawas lapangan Lapangan sebelum pemesanan.
 - 2) Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya. Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang tidak disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Penyedia jasa harus mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkan katalog dan selanjutnya menguraikan data-data yang menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai dengan Spesifikasi teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan pemilik/Direksi pengawas lapangan.
- j. Material dan tenaga kerja. Seluruh peralatan, material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru. Seluruh peralatan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang memuaskan, dimana latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Penyedia jasa harus melaksanakannya.
- k. Koordinasi pekerjaan.
- 1) Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus senantiasa berkoordinasi dengan seluruh bagian yang terlibat didalam kegiatan pekerjaan ini.
 - 2) Penyedia jasa harus melaksanakan segala pekerjaan menurut uraian dan syarat-syarat pelaksanaan, gambar-gambar dan instruksi-instruksi tertulis dari Direksi pengawas lapangan.
 - 3) Direksi pengawas lapangan berhak memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia jasa pada setiap waktu. Bagaimanapun juga kelainan Direksi pengawas lapangan dalam pengontrolan terhadap kekeliruan-kekeliruan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa, tidak berarti Penyedia jasa bebas dari tanggung jawab.
 - 4) Pekerjaan yang tidak memenuhi uraian dan syarat-syarat pelaksanaan atau gambar atau instruksi tertulis dari Direksi pengawas lapangan harus diperbaiki atau dibongkar. Semua biaya yang diperlukan untuk ini menjadi tanggung jawab Penyedia jasa.

- I. Klausal disebutkan kembali.
 - 1) Apabila Dokumen tender ini ada klausal-klausal yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian lebih menegaskan masalahnya.
 - 2) Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara gambar atau terhadap spesifikasi teknis, maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan atau yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi.
 - 3) Pemilik proyek dibebaskan dari hak patent dan lain-lain untuk segala claim atau tuntutan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Penyediaan listrik kerja. Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia jasa dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pembangunan. Penggunaan Diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara atas persetujuan Direksi pengawas lapangan. Daya listrik juga disediakan untuk suplai Kantor Direksi pengawas lapangan (bila ada).
3. Foto Dokumentasi.
 - a. Penyedia jasa diwajibkan membuat foto-foto dokumentasi pekerjaan meliputi :
 - 1) Foto-foto kegiatan pekerjaan, antara lain kegiatan dalam uitzet, penempatan peralatan-peralatan lapangan, penempatan material, dan lain-lain.
 - 2) Foto-foto tahapan pekerjaan yang penting antara lain pekerjaan selter, instalasi Mesin Non Incinerator Pirolisis Gasifikasi, pemasangan Alat Digester Biogas BD 20 m3 dan Pemipaan *In-Out*, pemasangan Mesin Pencacah Organik, pemasangan Conveyor Pemilah Sampah, pemasangan Feeder Conveyor, pemasangan Mesin Pencacah Kayu, pemasangan Genset Mix Biogas, pemasangan Timbangan Duduk Digital 1000 kg, pemasangan Gerobak Dorong dan pekerjaan lain sesuai dengan gambar rencana.
 - 3) Dan lain-lain kegiatan yang dianggap perlu oleh Direksi pengawas lapangan.
 - b. Kondisi pekerjaan pada progress mencapai 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan seterusnya sampai dengan 100% (setiap peningkatan progress 5%) dan selama masa pemeliharaan.
 - c. Foto-foto tersebut harus dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan tahapan pekerjaan, kemudian dibukukan dan harus ada di Direksi keet / sebuah ruangan yang dijadikan sebagai posko pengendalian pekerjaan.
 - d. Pengambilan foto harus menggunakan kamera Digital, sehingga hasil pemotretan selain dicetak harus disimpan dalam file digital untuk memudahkan pencetakan apabila diperlukan, dan diserahkan kepada Direksi pengawas lapangan pada saat penyerahan ke 2 (kedua).
4. Syarat umum perlengkapan listrik. Perlengkapan listrik hanya boleh dipasang pada instalasi jika memenuhi ketentuan dalam PUIL 2000 dan/atau standar yang berlaku meliputi :
 - a. Nama pembuat dan atau merek dagang.

- b. Daya, tegangan, dan/atau arus pengenal.
 - c. Data teknis lain seperti disyaratkan SNI.
 - d. Setiap perlengkapan listrik tidak boleh dibebani melebihi kemampuannya.
 - e. Perlengkapan listrik harus mampu terhadap tegangan kontinu maksimum yang mungkin diterapkan, dan tegangan lebih yang mungkin terjadi.
 - f. Semua perlengkapan listrik harus dipilih dengan memperhatikan arus kontinu maksimum yang terjadi pada pelayanan normal, dan dengan mengingat pula arus yang mungkin terjadi pada kondisi tidak normal dan lamanya arus tersebut diperkirakan mengalir.
 - g. Apabila frekuensi berpengaruh pada karakteristik perlengkapan listrik, frekuensi pengenal dari perlengkapan itu harus sesuai dengan frekuensi yang mungkin terjadi dalam sirkit itu.
 - h. Daya. Semua perlengkapan listrik yang dipilih berdasarkan karakteristik dayanya, harus sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada perlengkapan tersebut, dengan memperhitungkan faktor beban dan kondisi pelayanan normal.
5. Instalasi Panel. Syarat-syarat lainnya pada pekerjaan pemeliharaan panel berupa penggantian sebagian atau seluruhnya komponen/ material panel, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Kabinet :
 - 1) Semua kabinet harus dibuat dari plat baja dengan tebal minimum 2 mm, atau dibuat dari bahan lain sesuai petunjuk Direksi pengawas lapangan. Kabinet untuk "panel board" mempunyai ukuran yang proporsional seperti disyaratkan untuk panel board, yang besarnya sesuai dengan ukuran pada gambar rencana atau menurut kebutuhan, sehingga untuk jumlah dan ukuran kabel yang di pakai tidak terlalu sesak.
 - 2) Frame/rangka panel harus di *grounding*/ di tanahkan. Pada kabinet harus ada cara-cara yang baik untuk memasang, mendukung dan menyetel panel board serta tutupnya.
 - 3) Kabinet dengan kabel-kabel *trought feeder* harus diatur sedemikian rupa, sehingga saluran dengan lebar tidak kurang dari 10 cm untuk *branch circuit panel board*.
 - 4) *Finishing*. Semua kabinet harus di cat dengan warna yang di tentukan oleh Direksi pengawas lapangan/ . Semua kabinet dari pintu-pintu untuk panel board listrik harus di buat tahan karat dengan cara Galvanized plating atau dengan Zink chromete primer. Selain yang tersebut di atas harus dilapisi dengan lapisan anti karat, yaitu :
 - a) Bagian dalam dari box pintu.
 - b) Bagian luar dari box yang di galvanisir/ cadmium plating tak perlu di cat kalau seluruhnya terendam, kalau dipakai zink chromate primer harus di cat dengan cat bakar.

b. Bus-Bar/ Rel :

- 1) Bus-bar minimal harus dari bahan tembaga dengan ukuran sesuai dengan kemampuan arus 150% dari arus beban terpasang yang ukuran disesuaikan dengan ukuran PUIL 2000.
- 2) Semua Bus-bar/ rel harus di cat, dipegang oleh beban isolator dengan kuat dan baik ke rangka panel. Semua bus-bar harus di cat dengan warna sesuai dengan yang di sebutkan pada PUIL cat-cat tersebut harus tahan sampai temperatur 75°C.
- 3) Bus-bar disusun dan dipegang oleh isolator dengan baik untuk sistem 3 phase 4 kawat seperti di tunjukkan dalam gambar.
- 4) Setiap panel harus mempunyai bus netral yang diisolir terhadap tanah dan sebuah bus pentanahan yang selanjutnya di klem dengan kuat pada frem dan panel dan dilengkapi dengan klem untuk pentanahan dari peralatan yang perlu di ketanahkan.
- 5) Gambar-gambar pelaksanaan harus menunjukkan ukuran-ukuran dari bus-bus dan susunannya. Ukuran dari bus harus ukuran sepanjang panel dan harus disediakan cara untuk penyambungan kemudian hari.

c. Pilot Lamp. Semua tutup muka panel harus dilengkapi dengan :

- 1) Pilot lampu untuk menyatakan adanya tegangan R.S.T.
- 2) Pilot lampu untuk push button on/ off, untuk menyatakan sistem telah ON/ OFF.
- 3) Pilot lampu untuk remote control pada panel untuk menyatakan sistem telah menjalankan/ memberhentikan sistem yang diinginkan.
- 4) Penyediaan pilot lampu yang disebutkan diatas merupakan keharusan, biarpun pada gambar tidak tertera. Warna-warna untuk kabel :
 - a) Untuk phase R : warna kabel merah.
 - b) Untuk phase S : warna kabel kuning.
 - c) Untuk phase T : warna kabel hitam.
 - d) Untuk hantaran netral : warna kabel biru.
 - e) Untuk menyatakan sistem telah dijalankan dengan push button/ saklar ataupun dengan time-switch menyatakan sistem ON warna merah.
 - f) Untuk menyatakan sistem telah OFF warna hijau.

d. Instalasi Hubung Pentanahan :

- 1) Cara penyelenggaraan instalasi hubungan pentanahan harus disesuaikan dengan peraturan PLN yang ada dan disesuaikan dengan spesifikasi dan gambar kerja.
- 2) Bagian-bagian yang wajib dihubung tanahkan harus disesuaikan sebagai berikut :
 - a) Semua badan/rangka instalasi listrik yang didalam keadaan kerja normal tidak bertegangan.
 - b) Semua motor-motor, stop kontak, panel listrik dan sebagainya.
 - c) Semua peralatan elektronik.
 - d) Konstruksi bangunan yang terbuat dari bahan logam.
 - e) Kawat *grounding* yang dipergunakan adalah hantaran yang berisolasi.

- f) Besarnya kawat grounding yang digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk (*incoming feeder*).
 - g) Nilai tahanan grounding system untuk panel harus lebih kecil dari 1 ohm, diukur setelah tidak terjadi hujan selama tiga hari.
 - h) Elektroda pentanahan untuk grounding digunakan *copper rod* sepanjang 0,5 meter.
 - i) Elektroda pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal mencapai air tanah.
 - j) Tahanan dari hubungan pentanahan harus diukur dan harus sesuai dengan peraturan PLN yang ada.
 - k) Pentanahan untuk masing-masing peralatan seperti disebutkan di atas terpisah satu sama lain dan memenuhi PUIL 2000 / peraturan PLN.
6. Pekerjaan pengadaan dan instalasi pemasangan Mesin *Non Incinerator Pirolisis Gasifikasi* berdaya maksimum 2000 watt. Mesin ini berfungsi untuk mengolah sampah residu (limbah popok, bekas pembalut, bekas permen karet serta puntung rokok dan sebagainya), bagian dari mesin ini terdiri dari:
- a. Ruang bakar. Dimensi Volume P x L x T = 4,5 x 1,4 x 4 m³ (sesuai dengan gambar), Kapasitas 10 ton/hari terbuat dari plat baja tebal 3 - 8 mm.
 - b. Sistem pembakaran/*ignition*. Proses pemanasan dan pengabutan menggunakan auxiliary burner berkapasitas daya 220 Watt, Thermal Power 83 - 178 kW Untuk menjaga api menyala dibantu dengan kipas kapasitas 1380 cmh, 900 Watt.
 - c. Panel Control mesin disambungkan dengan kabel NYY 4x4 mm menuju sumber listrik.
 - d. Sistem bahan bakar. Bahan bakar menggunakan solar maksimal 10 liter/hari. Sistem kerja pantikan awal dengan cara memanaskan ruang reaktor sampai dengan suhu 600 derajat C selanjutnya setelah proses gasifikasi terjadi, mesin harus mampu membakar sampah sendiri tanpa bahan bakar. Tangki bahan bakar terbuat dari baja kapasitas sekitar 60 Liter dilengkapi dengan indikator bahan bakar.
 - e. Sistem pengolahan gas buang. Pengolahan gas buang dipanaskan di chamber 2 hingga pembakaran sempurna kemudian melewati *cyclone* yang berfungsi untuk menangkap abu terbang yang terdapat didalam gas buang selanjutnya gas buang dikeluarkan menggunakan cerobong. Kondisi ini diharapkan aman terhadap lingkungan.
 - f. Penanganan limbah pembakaran. Limbah pembakaran berupa abu berkisar 3-5% yang dikeluarkan melalui pintu pengeluaran abu. Abu yang keluar telah aman terhadap lingkungan dan dapat digunakan untuk media tanam atau campuran dalam pembuatan paving block/ batako.
 - g. Pada alat ini dibutuhkan 1 orang operator.

7. Pekerjaan pemasangan alat Digester Biogas BD 20 m³ dan Pemipaan *In-Out*. Mesin ini berfungsi mengolah sampah organik menjadi pupuk organik cair dan kompos serta biogas, Kontruksi terbuat dari plat esser dengan penguatan oleh Resin RV 208, Promotor dan catalys hingga memiliki ketebalan dinding 6 mm, bagian dari mesin ini terdiri dari:
- Bak pengolah 1. Sampah organik yang telah dicacah di tampung di dalam bak pengolah 1 yang terbuat dari pasangan bata ukuran 1,5x4x1 m³ (sesuai gambar rencana) diendapkan selama satu malam.
 - Evastating Separator berfungsi untuk memisahkan pupuk padat dan cair. Berdimensi PxLxT (P=197 cm, L=47 cm, T=130 cm) terdiri dari pompa lumpur (*sludge pumps*) Head 7-8 m, daya 2200 watt, 3 fasa 380V serta Screw penekan dengan daya electromotor 3700 watt, 50Hz, 3 fasa 380V, Kapasitas 5 m³/jam, kecepatan putaran pompa 1.450 rpm dan panel listrik 3 fasa, dimensi PxLxT Pompa lumpur p=37 cm L=29 cm T=173 cm dan Panel Listrik 3 Phasa.
 - Tangki. Sampah dari bak pengolah 1 selanjutnya diolah di tangki berkapasitas 20 m³ didorong menggunakan Pompa Lumpur Model SP 40, Daya Elektromotor 3000 watt / 4HP, 220/380 Volt, Kapasitas 40 m³/jam.
 - Balon Penampung Biogas (Biogas Ballon Tube=BPT).
Balon Penampung Biogas dibuat menggunakan PVC Poly (*Vinyl Chloride*) tebal 0,17 mm, berdimensi (tinggi=287 cm, diameter=200 cm) memiliki kapasitas tampung 10 m³, Dimensi Rangka Diameter 300 cm Tinggi 310 cm, Bahan Fiberglass.
 - Premium Gas Methana *Stainless* terbuat dari tabung logam *stainless*, diameter 12 inch dengan tinggi 135 cm, berisi kantong pellet penyerap (*absorbers*) yang berisi Zeolit, Caco₃, dan Garam bubuk untuk memurnikan biogas atau dilewatkan tabung pemurnian (purifikasi), atau penghilangan gas-gas impuritas seperti CO₂, H₂S dan uap air, menjadi biomethan pada kemurnian methan (CH₄) > 80%. Penyedia jasa wajib melaksanakan uji pada kemurnian methan (CH₄).
 - Gas yang sudah dimurnikan selanjutnya dialirkan menjadi bahan bakar genset menggunakan pipa PVC atau selang serat diameter ¾ inch.
8. Mesin Pencacah Sampah Organik.
Kapasitas Kerja 850-1000 kg/jam, dimensi keseluruhan PxLxT 1375x850x1500 mm (sesuai gambar), berat keseluruhan 265 kg, dimensi penghancur 1050x1100x1490 mm, berat penghancur sampah 180kg, panjang drum 500 mm, diameter drum dengan pisau 500 mm, jumlah pisau 18 buah, lebar/tebal pisau 50/12 mm, jarak antar pisau 50 mm (bisa buka pasang satu persatu), bahan pisau baja karbon, kekerasan pisau 500 HV atau HRC 50 (bersertifikat Uji Balai Besar Logam dan Mesin Metal Industries Development Center/BBLM MIDC), material plat esyer 2,3 mm, konstruksi plat siku/UNP, roda 4 buah ukuran 8 inch, penggerak elektro motor 3 phase 3700 watt.

9. **Mesin Press Hidrolik Kaleng (sesuai gambar).**
Merupakan mesin berfungsi untuk memadatkan volume sampah organik (*press*) yang telah dipilah di area conveyor. Terdiri dari bagian-bagian:
 - a. Area ruang *press* 60x40 cm.
 - b. Kemampuan Press dengan Tekanan 40 Ton
 - c. Peralatan tekan menggunakan hidrolik Diameter: 70 mm.
 - d. Penggerak hidrolik menggunakan Gear Pumps dan Hydrocontrol EM 4100 watt 3 Phase, 360 volt.
 - e. Pekerja yang digunakan 1 orang dari pekerja sortir.

10. **Conveyor Pemilah Sampah.**
Merupakan mesin ban berjalan untuk mengangkut dan memilah sampah. Kapasitas: 7-10 m³/jam Dimensi Mesin P x L x T 500x60x60 cm (sesuai gambar), terdiri dari bagian-bagian :
 - a. Rangka. Bahan Rangka Mild steel UNP 100/besi kanal CNP 200.
 - b. Pengangkut. Bahan Utama cotton rubber belt 2 ply, Kelengkapan Lebar belt 60 cm.
 - c. Penggerak. gear box Penggerak/Power Elektro motor 1500 watt, 220 V.
 - d. Supply daya menggunakan kabel NYY 4x4 mm.
 - e. Jumlah tenaga kerja 3 orang bertugas memisahkan sampah (organik, non organik dan residu).

11. **Feeder Conveyor.** Merupakan sambungan dari konstruksi conveyor yang berfungsi untuk menaikkan sampah organik ke mesin gibrig. Dimensi mesin P x L x T 500 x 60 x 60 cm, Bahan Utama cotton rubber belt 2 ply, Kapasitas 7-10 m³/ jam, kelengkapan lebar belt 60 cm (Penambahan roda untuk mobilisasi) terdiri dari bagian-bagian :
 - a. Rangka. Bahan Rangka Mild steel UNP 100/Besi kanal CNP 200.
 - b. Pengangkut. Bahan Utama cotton rubber belt 2 ply, Kelengkapan Lebar belt 60 cm.
 - c. Penggerak. Penggerak/Power Elektro motor 1500 watt, 220 V dan gear box.
 - d. Supply daya menggunakan kabel NYY 4x4 mm dilengkapi dengan pelindung kabel berupa pipa PVC.

12. **Mesin Gibrig Kapasitas pengolahan 2-3 m³/jam (sesuai gambar).**
Merupakan mesin pilah/ayakan sampah organik. Terdiri dari bagian-bagian :
 - a. Rangka besi siku dan UNP 100 dengan tralis penghalang untuk keluarnya plastik dan di bagian keluaran terdapat screen lolos mesh 12 mm.
 - b. Mesin penggerak elektro motor kapasitas 7,46 KW 3 Phase.
 - c. Supply daya menggunakan kabel NYY 4x25 mm dilengkapi dengan pelindung kabel berupa pipa PVC.

13. **Mesin Pencacah Kayu.** Merupakan mesin untuk mencacah ranting pohon. Kapasitas 0,5 maksimum 1,2 ton per jam (sesuai gambar) Diameter 1,4x0,7x0,9m. Mesin Diesel Horizontal, pendingin air, 4 langkah dengan *electric starter*. Feeding Port size/Hooper Pemasukan 180x200 mm:
 - a. Bahan blades: high Mn ZA35 alloy.
 - b. Feeding ukuran inlet 220x190 mm.
 - c. Jumlah pisau pencacah 4 pcs dengan ukuran 150x70x8 mm, diameter 600 mm.
 - d. Kecepatan Mainshaft 2000 rpm, torsi maksimum 5,17/1600kg.m/rpm
 - e. Isi Tangki Bahan Bakar 11 liter, dengan konsumsi bahan bakar 0,4-0,6 liter/jam sistem pendinginan radiator dengan tangki pendingin 2,1 liter.

D. GENSET MIX BIOGAS.

Generator (Genset) BG 10 kVa (*Silent Type*), *Continuous Operating Hours* 7 hours, *Dimension (L x W x H)* 1350 x 650 x 760, *Engine Model* KM2V80. *Engine Type* Water Cooled Diesel Engine, *Fuel Tank Capacity* 26 L, *Fuel Type* Solar, made in China, merk Kipor, *Peak Power* 10,5 KW, *Phase / Voltage* 3 phase / 380 Volt, *Running Power* 9,5 kw, *Sound Level* 72db. *Starting System* Electric starting motor, *Type* KDE12STA3, *Weight* 345 Kg.

E. TIMBANGAN DUDUK DIGITAL.

Readability 0,2 kg. *Size* 100 cm x 100 cm (Toleransi +- 5 cm). *Rechargeable battery*. *High quality load cell*. *High quality alloy steel*.

F. GEROBAK DORONG.

Dimensi 120x60x80 cm, Material Besi.

G. SHELTER 12X25 (300 M²).

Shelter merupakan bangunan yang digunakan sebagai lokasi penempatan alat-alat pengolahan sampah diantaranya mesin Digester dan mesin-mesin pendukung lainnya. Shelter dibangun dengan konstruksi kuda-kuda baja (*gable frame*). Bagian-bagian shelter terdiri dari :

1. Pondasi dan *sloof*. Pondasi menggunakan pondasi setapak lebar alas 80 cm, kedalaman 1,5 m atau sampai dengan tanah keras. Pondasi sampai dengan kolom *base plate* menggunakan konstruksi beton K-300, tulangan D 16 mm sengkang \varnothing 8-100 mm. Sloof merupakan pengikat antara pondasi berdimensi 25 x 35 cm beton K-300, tulangan 4 D16 mm sengkang \varnothing 8-150 mm. Pada kolom *base plate* dipasang angkur 6 L 5/8 (16mm x 50cm x 5cm) besi BJ P41 *Hot Dip Galvanized*. Angkur dipasang pada tulangan kolom *base plate* dengan cara di las. Pada ujung angkur di pasang *base plate* tebal 10 mm yang berfungsi untuk pengambungan/dudukan kolom kuda-kuda (*rafter*).
2. Kuda-kuda (*rafter*) terdiri dari kolom dan balok (*tie beam*) mempergunakan bahan baja WF 200x100x5,5x8 mutu BJ P41. Jarak antar kuda-kuda 5m. Pada kuda-kuda tepi kiri dan kanan di pasang kolom tengah yang berfungsi sebagai penguat. Sambungan antara kolom dengan balok maupun balok dengan balok diberikan penguat *voute* menggunakan bahan WF yang sama dan di tutup dengan plat sambung (*clead plate*) 6 mm, penyambungan menggunakan baut HTB ½ ". Pada kolom dan balok ditambahkan Rib (*Stiffeners*) t = 5,5 mm yang terbuat dari baja plat dan berguna sebagai pengaku.
3. Setelah pelaksanaan *erection rafter*, dipasang Ikatan Angin (*Wind Brace*) yang berfungsi sebagai pengeras atau pengaku antar kuda-kuda agar lurus dan rigid. Diameter besi beton yang digunakan untuk Ikatan angin adalah besi beton polos \varnothing 12 mm, sebagai penegang digunakan *tumbuckle span skrup* 19.
4. Tahapan selanjutnya pemasangan gording (*purlin's*) yang berfungsi sebagai penyangga atap. Gording ini terbuat dari baja CNP yang berukuran 125x50x20x2.3 mm yang terpasang pada topang gording (dudukan gording *IPurlin's Footer*) di atas tie beam menggunakan baut 1/2.

5. Untuk mencegah lendutan pada gording dipasang trekstang yaitu terbuat dari besi beton polos berukuran 12 mm. Trekstang ini dipasang antara gording dengan menggunakan baut dan mur.
6. Pengecatan. Pengecatan dilaksanakan pada saat semua material baja belum terangkai, kemudian setelah terangkai (erection) dilaksanakan pengecatan ulang pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Cat menggunakan zincromate satu lapis yang berfungsi sebagai pelindung baja dari karat.
7. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan atap zinalum $t= 0.35$ mm. Dipasang di atas gording. Sebagai pengikat dengan menggunakan baut atap yang dilengkapi dengan seal karet untuk menahan air.
8. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan nok yaitu bagian atap yang berbentuk melengkung. Nok ini terbuat dari bahan yang sama dengan atap zince alume. Nok ini dipasang pada bagian puncak atap dengan menggunakan baut atap yang dilengkapi dengan seal karet untuk menahan air.
9. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan flasing yaitu bagian atap yang berfungsi sebagai penutup sambungan antara atap dengan dinding. Flasing ini terbuat dari bahan yang sama dengan atap zinalum. Flasing ini dipasang pada bagian tepi atap dengan menggunakan baut atap yang dilengkapi dengan seal karet untuk menahan air.
10. Pekerjaan lain-lain adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan *railing* dan pintu *railing* yang berfungsi sebagai pengaman shelter. Pekerjaan ini meliputi;
 - a. *Railing* adalah pagar yang terbuat dari baja hollow yang berukuran 40 x 40 mm. *Railing* ini dipasang pada bagian tepi shelter dengan menggunakan baut dan mur.
 - b. Pintu *railing* adalah pintu yang terbuat dari baja hollow yang berukuran 40 x 40 mm. Pintu *railing* ini dipasang pada bagian depan shelter dengan menggunakan engsel dan kunci.

H. PAS/SERTIFIKAT PENYEDIA JASA DAN SUB PENYEDIA JASA.

Semua Penyedia jasa dan Sub Penyedia jasa yang bertanggung jawab atas pekerjaan pelaksanaan proyek ini harus memiliki pas/ sertifikat golongan tertinggi, diantaranya :

1. Sertifikat sesuai keahlian yang diusulkan.
2. Dan lain-lain yang berlaku di wilayah terkait.


I. PERUBAHAN-PERUBAHAN.

Apabila ada perubahan dari ketentuan tersebut di atas karena sesuatu hal harus seizin Kapuslola Kawasan Bainstrahan selaku PPK.

J. PENUTUP

Demikian dokumen spesifikasi teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di Kawasan IPSC TA. 2024.

PIHAK – II



PIHAK – I

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Puslola Kawasan Bainsrahan,

Sudaryanto, S.E., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**



TAHUN ANGGARAN 2024



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
 - 1.2 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 - 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah.
 - 1.4 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern** pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
 - 1.5 **Stakeholder Kawasan IPSC** adalah instansi di bawah Kementerian Pertahanan RI meliputi Universitas Pertahanan RI dan Pusat Pengelola Kawasan Badan Instalasi Strategi Pertahanan, Mabes TNI meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi meliputi Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa serta Pusat Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, serta Lembaga Pemerintah Nonkementerian diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah
 - 1.7 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia.

- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.9 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.10 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.11 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.12 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.13 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang pelayanan kepada bagi *stakeholder* kawasan IPSC sesuai persyaratannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.14 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 1.16 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.17 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.18 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- 1.19 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.20 **Kegagalan Pekerjaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.21 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC, tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
 - Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
 - Melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak.
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia.
 - Dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui

surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

- 6. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 8. Perpajakan** Penyedia, Sub penyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 10. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan sub penyediaanya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 11.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 11.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 11.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 11.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan.

- 12. Program Mutu**
- 12.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 12.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi :
- a. Informasi infrastruktur yang akan dikerjakan.

- b. Organisasi kerja penyedia.
- c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan.
- e. Prosedur instruksi kerja.
- f. Pelaksana kerja.

12.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

12.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

12.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan kesesuaian hasil pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC serta dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

12.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

13. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

13.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

13.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

- a. Program mutu.
- b. Organisasi kerja.
- c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan.
- d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.

14. Lingkup pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kawasan IPSC.

15. Standar

Penyedia harus melaksanakan perbaikan dalam rangka memelihara fungsi sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas bagi *stakeholder* di kawasan IPSC sesuai dengan standar yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis dan yang ditetapkan dalam SSKK.

16. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

16.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

16.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

17. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak ini.

18. Pemeriksaan Bersama

18.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

18.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PAKPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

19.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

19.2 Jika pekerjaan tidak terpenuhi baik kualitas maupun kuantitas bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi.

19.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak.

19.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

20. Penyesuaian Waktu Pekerjaan

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga pelaksanaan pekerjaan terhambat, maka penyedia berhak untuk meminta penyesuaian waktu pekerjaan sesuai dengan hari ketika terjadi kompensasi. Jika terjadinya peristiwa kompensasi berlangsung selama 1 (satu) hari atau lebih, maka penyedia jasa mengajukan permohonan penyesuaian waktu penyelesaian pekerjaan. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memutuskan penyedia jasa telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan.

B.2 Penyelesaian Kontrak.

21. Serah Terima Pekerjaan

21.1 Setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan dilaksanakan pengujian pada masing-masing sistem serta setelah melaksanakan pelatihan bagi operator, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

21.2 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Tim Pengawas Lapangan.

21.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, bila dipandang perlu, PPK memerintahkan tim pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan..

21.4 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

21.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari

nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- 21.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 21.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 21.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 21.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 21.10 Tim pengawas melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dari hasil pekerjaan, tim menyampaikan kepada PPK sebagai bahan evaluasi atas kinerja penyedia jasa.

22. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 22.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan yang dituangkan dalam buku pengoperasian secara sistem ataupun masing-masing peralatan.
- 22.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3. Adendum.

23. Perubahan Kontrak

- 23.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak
- 23.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak.
 - b. Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 23.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 23 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 23.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

24. Perubahan Pekerjaan

- 24.1 Apabila terdapat keadaan kahar yang tidak memungkinkan dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC, maka:

- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
 - 2) Mengubah waktu penyelesaian pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

24.2 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

25. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

25.1 Perubahan waktu pelaksanaan atau perubahan jadwal dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pekerjaan tambah.
- b. Masalah teknis yang disebabkan oleh PPK.
- c. masalah yang timbul di luar kendali penyedia.
- d. Keadaan Kahar.

25.2 Perubahan waktu berkaitan dengan adanya keadaan kahar dapat dilaksanakan sepanjang waktu penyelesaian dalam tahun yang sedang berjalan tersedia. Penyedia jasa wajib membuat langkah-langkah metode penyelesaian pekerjaan.

25.3 Perubahan waktu pada pekerjaan ini dapat dilanjutkan dengan menuangkan dalam adendum kontrak.

26. Perubahan Nilai Kontrak

Perubahan nilai kontrak (apabila ada) sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

B.4. Keadaan Kahar

27. Pengertian

27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi/terganggu.

27.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

- a. Bencana alam.
- b. Bencana non alam.
- c. Bencana sosial.
- d. Pemogokan.
- e. Kebakaran.
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia wajib segera memberitahukan kepada PPK, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

27.5 Pada saat terjadinya keadaan kahar yang menyebabkan kerusakan prasarana dan aktivitas di seluruh *stakeholder* terganggu dan bahkan terhenti, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

28. Bukan Cidera Janji

28.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak.
- b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kontrak sejak terjadinya keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28.2 Keterlambatan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC akibat keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

29. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan kontrak.

30. Penghentian Kontrak

30.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

30.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

31. Pemutusan kontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia apabila terjadi cedera janji.

32. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 32.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Pekerjaan-pekerjaan pada peningkatan infrastruktur di Kawasan IPSC tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dipersyaratkan dalam kontrak dan spesifikasi kontrak.
 - b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia jasa tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan pada point (a). tersebut diatas sesuai persyaratan.
 - c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Penyedia berada dalam keadaan pailit.
 - e. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan.
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

32.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp. 200.000.000,-).
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada).
- c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- d. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak, serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya PPK segera menunjuk penyedia jasa lainnya, atau apabila proses penunjukan gagal/memerlukan waktu yang lama, PPK mengambil langkah melanjutkan menyelesaikan sisa pekerjaan melalui mekanisme swakelola.

33. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 33.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 33.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 33.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 33.2 adalah.
- a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak.
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

33.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak, serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

34 Pemutusan Kontrak akibat lainnya Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA.

- 35 Hak dan Kewajiban Penyedia** Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 36 Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kawasan IPSC sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.
- 37 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.
- 38 Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 39 Penanggungungan Dan Resiko** 39.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Personil.
- b. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil.
- c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

- 39.2 Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 39.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

40 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan ini.
- b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu.
- c. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

41 Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 41.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 41.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 41.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 41.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 41.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

42 Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

- 42.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 42.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 42.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

- 42.4 Ketentuan-ketentuan dalam sub kontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 43 Pemberian Sanksi** PPK memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak, penerbitan daftar hitam, tuntutan hukum (perdata sampai dengan pidana) sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini
- 44 Laporan Hasil Pekerjaan**
- 44.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 44.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 44.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 45 Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan analisis terkait pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC, spesifikasi, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.**
- 46 Hak dan Kewajiban PPK** PPK memiliki hak dan kewajiban :
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
 - Mengenakan sanksi.
 - Membayar uang muka (apabila diberikan).
 - Memberikan instruksi sesuai jadwal.
 - Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
- 47 Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 48 Peristiwa Kompensasi**
- 48.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
 - Keterlambatan pembayaran kepada penyedia.
 - PPK tidak memberikan desain komposisi bahan treatment, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.

- d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
 - e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Ketentuan lain dalam SSKK.
- 48.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan pemenuhan penyelesaian pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC, maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penyesuaian waktu penyelesaian pekerjaan.
- 48.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
- 48.4 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau penyesuaian waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA.

- 49 Harga Kontrak**
- 49.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 49.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 49.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 50 Pembayaran**
- 50.1 Prestasi pekerjaan.
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK.
 - 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
 - 4) Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - b. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
 - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang

sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

- 50.2 Sanksi dan ganti rugi.
- a. Sanksi merupakan hukuman yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
 - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
 - c. Sanksi dapat berupa penerbitan daftar hitam, tuntutan hukum (perdata maupun pidana) melalui pengadilan dengan mempertimbangkan seberapa besar terganggunya aktivitas seluruh *stakeholder* di kawasan IPSC.
 - d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi.
 - e. Tata cara pemberian sanksi dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.
 - f. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak.
 - g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- 51 Penangguhan
- 51.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
 - 51.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 51.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU.

- 52 Pengawasan dan Pemeriksaan
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

- 53 Penyelesaian Perselisihan
- 53.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 53.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54 Itikad Baik

- 54.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 54.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 54.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

PT. IORA MAYA SAKTI



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Puslola Kawasan Bainingstrahan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudaryanto', written over a horizontal line.

Sudaryanto, S.E., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**



TAHUN ANGGARAN 2024



**KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

A. Korespondensi.

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

1. Satuan Kerja PPK :

Nama : Bainstrahan Kemhan RI
Alamat : Kawasan IPSC Sentul Bogor
Website : www.kemhan.go.id
Telepon : 021 29095107 – ext. 276
Faksimili : 021 29095113

2. Penyedia :

Nama : PT. IORA JAYA SAKTI
Alamat : Jl. Pemda 107, Kp. Parakan kembang RT 006/001
Ds, Pasir Jambu Kec, Sukaraja Bogor
Telepon : 021-7016 5020 / 021-66694457
e-mail : lorajayasaktijkt@gmail.com

B. Wakil sah para Pihak.

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

1. Pejabat PPK : Kapuslola Kawasan Bainstrahan Kemhan
Pihak Penyedia : Direktur Utama PT. IORA JAYA SAKTI
2. Pengawas Pekerjaan :
 - a. Kabidharbang Pustlola Kawasan Bainstrahan Kemhan sebagai wakil sah PPK.
 - b. Tim Pengawas yang telah ditunjuk PPK berdasarkan Surat Perintah.

C. Jenis Kontrak.

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Langsung.
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : 2024.
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : APBN
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Harga Satuan.

D. Tanggal berlaku Kontrak.

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal seperti tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari kalender.

F. Standar.

Penyedia harus menyediakan material dan bahan untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC yang telah memenuhi standar sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.

G. Pemeriksaan bersama.

PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan kondisi material dan bahan setelah sampai ditempat.

H. Inspeksi Pabrikasi.

PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi (apabila ada) material dan bahan lainnya pada waktu sudah siap akan dikirim maupun dipasang, setelah penandatanganan kontrak.

I. Transportasi.

1. Material material dan bahan harus terkirim dengan aman sampai tempat tujuan.
2. Penyedia menggunakan transportasi angkutan darat (Mobil Box/truk) untuk pengiriman material dan bahan.

J. Serah Terima.

Serah terima hasil pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

K. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Fungsi dan kekuatan.
 - b. Spesifikasi.
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di tempat dimana material dan bahan yang akan dipasang.

L. Masa Pemeliharaan.

Masa tanggung jawab pemeliharaan berlaku sejak pekerjaan selesai sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan (180 hari kalender).

M. Sanksi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Sub kontrak dikenakan sanksi pembatalan kontrak.

N. Kepemilikan Dokumen.

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC ini dengan pembatasan bahwa untuk publikasi dalam bentuk apapun harus seijin PPK.

O. Sumber Pembiayaan.

Kontrak Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC ini dibiayai dari APBN.

P. Pembayaran Uang Muka.

Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC ini diberikan uang muka.

Q. Pembayaran Prestasi pekerjaan.

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan uang muka dan dua kali pembayaran dari nilai kontrak.
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan.
 - a. Laporan Pengiriman.
 - b. Foto Kemajuan Pemeliharaan.
 - c. Berita Acara Telah diterima hasil Pemeliharaan.
 - d. SPP.
 - e. Faktur Pajak.
 - f. Kwitansi.
 - g. Dll

R. Denda dan ganti rugi.

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
 - b. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK yang akan diperhitungkan dan disepakati bersama para pihak.
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak tanggal pemutusan kontrak.
3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara penyedia menyetorkan ke kas Negara.
4. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk sasaran pekerjaan yang belum berfungsi.
5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu yang akan sepakati bersama para pihak.

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.

T. Penyelesaian Perselisihan.

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

1. Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten untuk perselisihan di luar bidang teknis.

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk perselisihan bersifat teknis dengan ketentuan:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

PT. IORA JAYA SAKTI



Lucky
Direktur Utama

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Puslola Kawasan Bainingstrahan,



Sudaryanto, S.E., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI

